

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 022.1/KP.01.00/JI/04/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang pengangkatan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung bertugas melaksanakan tata kelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 ;
- KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini berlaku ditanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 15 April 2021



- SALINAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan Kepada :
1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Lampiran Surat Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung

Nomor : 022.1/KP.01.00/JI/04/2021

Tanggal : 15 April 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	NUNING SUGIARTI,S.E.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BADIAN ADMINISTRASI
2	LYLIA PUJI RAHAYU,S.Pd.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
3	INTAN MULYANA RUKMANAWATY,S.E.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DATA DAN INFORMASI
4	NOFI PURNATASARI,S.Pd.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

